



P U T U S A N

Nomor 109 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO RUDIYANTO**;
Pangkat/NRP : Lettu Kav/11060033770185;
Jabatan : Pama Yonkav 10/Serbu;
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 02 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jalan Perintis
Kemerdekaan Km. 10 Kelurahan Tamalanrea
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2009 dan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Tanjung Bunga Losari Makassar dan tahun 2013 di Asrama Yonkav 10/Serbu Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Akmil selama 3 tahun di Magelang Jawa Tengah dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kav, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Padalarang Bandung Jabar, dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Kodam VII/Wrb di Makassar, Sulawesi Selatan, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Lettu Kav NRP. 11060033770185;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Januari 2009 di Surabaya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lita Devika Aristawati (Saksi-1), pada saat berkenalan tersebut Terdakwa berstatus perjaka dan mengaku perjaka sedangkan Saksi-1 berstatus masih terikat pernikahan dengan Sdr. Rio Perdana Pungki S., tetapi mengaku gadis, sehingga Terdakwa mengira Saksi-1 masih gadis;
- c. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa yang bertugas dan tinggal menempati Asrama Yonkav 10/Serbu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa kali saling mengunjungi dan bertemu dengan Saksi-1 yang tinggal di Perum Mastrip Blok X No. 08 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali bertemu baik di Kota Surabaya, Kota Makassar maupun di Jember, Jawa Timur;
- d. Bahwa pada bulan Mei 2009 di dalam kamar salah satu penginapan/hotel yang Saksi-1 sudah lupa di dekat Terminal Bungurasih Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka;
- e. Bahwa pada bulan Juni 2009 ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam mobil yang diparkir di Pantai Losari Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas buah dada Saksi-1 dan setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 di dalam mobil tersebut;
- f. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan-persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut kemudian antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan lagi dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka di dalam kamar sebuah hotel yang Saksi-1 tidak ingat di Kota Makassar maupun di Kota Jember;
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 di rumah Saksi-1 di Perum Mastrip Blok X No. 08 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Terdakwa melaksanakan pernikahan Siri dengan Saksi-1 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Dansat Terdakwa (Danyonkav 10/Serbu), pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yang dipeluk Terdakwa dan Saksi-1, yang menikahkan adalah seorang Imam atas nama Kyai Helmi, yang menjadi saksi adalah Ketua RT atas nama Sdr. Suhartadi, S.E., Sdr. Dodik Purwantoko dan ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Sri Suratni, dengan mahar (mas kawin) berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 109 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa secara resmi mengajukan permohonan izin nikah dengan Saksi-1 kepada Danyonkav 10/Serbu dan setelah Terdakwa melengkapi seluruh surat-surat administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian berdasarkan Surat Izin Nikah dari Danyonkav 10/Serbu Nomor SIN/02/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama Lettu Kav Eko Rudiyanto (Terdakwa) diberikan izin untuk menikah dengan Sdri. Lita Devika Aristawati (Saksi-1);
- i. Bahwa sesuai dengan rencana Terdakwa dan Saksi-1 akan melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 di rumah Saksi-1 di Perum Mastrip Blok X No. 08 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, namun pada akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah dibohongi oleh Saksi-1 yang mengaku berstatus gadis tetapi setelah ditelusuri oleh Terdakwa ternyata Saksi-1 berstatus sudah kawin berdasarkan data yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember menyatakan Sdri. Lita Devika Aristawati (Saksi-1) masih terikat pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Sdr. Rio Perdana Pungki S. (sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Nomor Kk.13.09.01/Pw.01/121/2013 tanggal 5 Juli 2013);
- j. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua ORT. 01 dan Ketua ORW. IV Lingkungan Krajan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Nomor 01/RT/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Saksi dari Subdenpom V/3-2 masing-masing atas nama Rio Perdana Pungky sudah tidak berdomisili lagi di Jl. Teuku Umar Nomor 36 Jember dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- k. Bahwa ruangan di dalam mobil tempat Terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir, leher dan meremas-remas buah dada Saksi-1 serta bersetubuh dengan Saksi-1 adalah tempat yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dari tempat lain, sedangkan perbuatan Terdakwa mencium bibir, leher dan meremas-remas buah dada Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan, adat-istiadat yang berlaku bagi masyarakat Kota Makassar pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya;
- l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak dapat menikahi Saksi-1 tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 109 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa sangat keberatan dan mohon kepada yang berwenang untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 28 Maret 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Lettu Kav Eko Rudiyanto NRP. 11060033770185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Lettu Kav Eko Rudiyanto NRP. 11060033770185 dijatuhi:
Pidana : pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

1. Barang-barang: Nihil;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan pernikahan ke Batalyon Kavaleri 10/Serbu a.n. Lettu Kav Eko Rudiyanto dan Sdri. Lita Devika Aristawati;
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Nomor KK.13.09.01/Pw.01/121/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang penolakan pernikahan antara Lettu Kav Eko Rudiyanto dengan Sdri. Lita Devika Aristawati;
- c. 4 (empat) lembar foto rumah jabatan Danki yang ditempati Lettu Kav Eko Rudiyanto yang pernah ditempati menginap Sdri. Lita Devika Aristawati;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

- Membebaskan Terdakwa Lettu Kav Eko Rudiyanto NRP 11060033770185 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/21-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 109 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Eko Rudiyanto, Lettu Kav, NRP. 11060033770185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan. Dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan pernikahan ke Batalyon Kavalari 10/Serbu a.n. Lettu Kav. Eko Rudiyanto dan Sdri. Lita Devika Aristawati;
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Kababupaten Jember Nomor KK.13.09.01/Pw.01/121/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang penolakan pernikahan antara Lettu Kav Eko Rudiyanto dengan Sdri. Lita Devika Aristawati;
- 4 (empat) lembar foto rumah jabatan Danki yang diempati Lettu Kav. Eko Rudianto yang pernah ditempati menginap Sdri. Lita Devika Aristawati;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Askary, S.H., Mayor Sus, NRP. 524437;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 21-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 13 April 2016, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 109 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/21-K/PM.III-16/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 08 November 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 30 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan seorang Perwira tidak menunjukkan kedisiplinan di depan anak buah sehingga dipandang tidak mampu memberikan contoh suri tauladan kepada bawahannya dalam kehidupan disiplin keprajuritan, yang telah melakukan tindakan asusila sesuai dengan dakwaan Oditur;

Bahwa terhadap putusan *a quo* bilamana hanya dijatuhi pidana bersyarat adalah sangat ringan sekali sehingga perlu untuk melaksanakan pidana kurungan sebagai efek jera terhadap diri Terdakwa maupun kepada personil lainnya, agar untuk mempermudah pembinaan satuan oleh Komandan satuannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan



seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu*, telah dengan cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- Terdakwa memiliki itikad baik untuk menikahi saksi Lita Devika Aristiawati atas perbuatan yang dilakukannya akan tetapi ternyata saksi Lita Devika Aristiawati tidak bisa dinikahi Terdakwa, karena status saksi Lita Devika Aristiawati masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Terdakwa mencintai saksi Lita Devika Aristiawati dan telah melakukan persetubuhan dengan saksi Lita Devika Aristiawati, karena saksi Lita Devika Aristiawati membohongi Terdakwa dengan menyatakan bahwa dirinya dalam status masih gadis;

Bahwa selain itu penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan militer, justeru kesatuan dapat menggunakan tenaga Terdakwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas kesatuan;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sudah dipandang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 109 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)